BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen baik ke luar maupun dalam Daerah, dipandang perlu menetapkan besarnya biaya Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Keputusan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2004 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN .....

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.**

Pasal 1

Besarnya Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bireuen.

Pasal 4

Dengan belakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
Pada tanggal 4 Januari 2006 M
4 Zulhijjah 1426 H

BUPATI BIREUEN
U.B. WAKIL BUPATI,

Drs. H. AMIRUDDIN IDRIS, SE. M.Si

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 5 Januari 2006 M
5 Zulhijjah 1426 H

U.B. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. HASAN BASRI DJALIL, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E NOMOR 1

Scanned by CamScanner

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 3 Tahun 2006
Tanggal : 5 Januari 2006

BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

No.	PERJALANAN DINAS	BESARNYA BIAYA			
		A. Gol (IV)	B Gol (III)	C Gol (II)	C Gol (I)
1	2	3	4	5	
I	**Dalam Kecamatan**	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 60.000,-
II	**Dalam Provinsi NAD**				
	1. Penginapan	Rp. 350.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 200.000,-
	2. Angkutan Setempat	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
	3. Uang Saku	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
	Jumlah	Rp. 550.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 400.000,-
III	**Diluar Provinsi NAD**				
	1. Penginapan	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 250.000,-
	2. Angkutan Setempat	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-
	3. Uang Saku	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-
	Jumlah	Rp. 700.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 450.000,-
IV	**Khusus Ke Ibu Kota (DKI Jakarta)**				
	1. Penginapan	Rp. 500.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
	2. Angkutan Setempat	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
	3. Uang Saku	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
	Jumlah	Rp. 900.000,-	Rp. 850.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 750.000,-
V	LUAR NEGERI	DI SESUAIKAN DENGAN NEGARA TUJUAN			

Mengetahui :

BUPATI BIREUEN
WAKIL BUPATI,

Drs. H. AMIRUDDIN IDRIS, SE. M.Si

Scanned by CamScanner